



PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I ASLI, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II ASLI, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Madiun sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tanggal 17 November 2020 telah mengajukan permohonan (Dispensasi Kawin), yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn tanggal 17 November 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Para Pemohon telah menikah secara agama Islam pada tahun 1998 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 285/43/X/1998



tanggal 25 Oktober 1998, dalam pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai 2 orang anak;

2. Bahwa, Para Pemohon bermaksud menikahkan **ANAK PARA PEMOHON ASLI** (18 tahun 9 bulan), agama Islam, dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ASLI** (21 tahun 4 bulan), agama Islam, Karyawan Mebel, bertempat tinggal di Dusun Sekluweng RT.37 RW.06 Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun ;

3. Bahwa pernikahan **ANAK PARA PEMOHON ASLI** (18 tahun 9 bulan) dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ASLI** (21 tahun 4 bulan) tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah menjalin hubungan selama kurang lebih 1 tahun, dan keduanya telah sepakat untuk menikah ;

4. Bahwa rencana perkawinan tersebut juga telah disetujui oleh orang tua **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ASLI** (21 tahun 4 bulan) yang bernama:

Ayah : **BESAN PARA PEMOHON I** (50 tahun);
Pekerjaan : Karyawan Mebel ;
Alamat : Kabupaten Madiun

Ibu : **BESAN PARA PEMOHON II** (40 tahun);
Pekerjaan : Mengurus rumah tangga ;
Alamat : Kabupaten Madiun
dan mohon agar dihadapkan di persidangan ;

5. Bahwa antara **ANAK PARA PEMOHON ASLI** (18 tahun 9 bulan) dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ASLI** (21 tahun 4 bulan) tersebut tidak ada hubungan keluarga baik sedarah, semenda maupun sesusuan ;

6. Bahwa Para Pemohon sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang baik oleh syari'at Islam maupun perundang-undangan yang berlaku terhadap diri **ANAK PARA PEMOHON ASLI** (18 tahun 9 bulan) dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ASLI** (21 tahun 4 bulan) tersebut jika tidak segera dinikahkan, karena tanggal pernikahan sudah ditetapkan dan keduanya sudah sering berduaan ;

halaman 2 dari 13 penetapan Nomor: 257/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



7. Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan pernikahan **ANAK PARA PEMOHON ASLI** (18 tahun 9 bulan) dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ASLI** (21 tahun 4 bulan) tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, namun Kantor Urusan Agama tersebut menolak dengan Surat Penolakannya Nomor: B-641/Kua.13.34.07/PW.01/XI/2020 16 Nopember 2020 dengan alasan umur anak Pemohon belum mencapai 19 tahun;
8. Bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi Nikah ini, agar **ANAK PARA PEMOHON ASLI** (18 tahun 9 bulan) dapat secepatnya melangsungkan perkawinan dengan **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ASLI** (21 tahun 4 bulan) ;
9. Bahwa, Para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan di atas, maka Para pemohon memohon kepada Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi nikah kepada anak yang bernama **ANAK PARA PEMOHON ASLI** (18 tahun 9 bulan) untuk menikah dengan laki-laki yang bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ASLI** (21 tahun 4 bulan);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai undang-undang yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk perkara ini, para Pemohon datang menghadap secara pribadi, dan Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon agar menanggukuhkan kehendaknya untuk menikahkan anaknya sampai dengan anaknya tersebut mencapai batas usia minimal perkawinan, namun tidak berhasil dan para Pemohon menyatakan tetap pada pendiriannya. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;



Menimbang, bahwa calon mempelai (anak para Pemohon) telah hadir di muka persidangan dan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah anak dari para Pemohon yang lahir tanggal 07 Februari 2002 dan umur ia sekarang kurang lebih 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa ia benar-benar mencintai calon suaminya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia tidak sabar menunggu hingga usianya mencapai batas minimal usia perkawinan karena ia dan kekasihnya sudah berhubungan lama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa ia dan kekasihnya ingin melanjutkan ke jenjang perkawinan, namun ditolak oleh pihak KUA karena ia masih di bawah usia 19 tahun;
- Bahwa orangtuanya menerima dan menyetujui rencana pernikahannya dengan calon suaminya tersebut;
- Bahwa ia dan kekasihnya sangat khawatir akan terjadi sesuatu lebih jauh yang dilarang oleh syariat Islam maupun perundang-undangan yang berlaku jika tidak segera menikah;

Menimbang, bahwa calon suami anak para Pemohon bernama Vino Akyank Pratondo telah hadir di muka persidangan dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia benar-benar mencintai calon isterinya, dan mereka berdua telah sama-sama setuju untuk segera kawin atas keinginan sendiri tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia sudah tidak mau dipisahkan dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia siap menjadi seorang suami dan Kepala Keluarga serta bertanggung-jawab terhadap keluarga yang akan ia bangun bersama calon isterinya;
- Bahwa orangtua calon isterinya menerima dan menyetujui rencana pernikahannya dengan calon isterinya tersebut;
- Bahwa ia akan menjadi suami yang bertanggung jawab dan akan berusaha untuk mencukupi kebutuhan hidup keluarganya kelak;

halaman 4 dari 13 penetapan Nomor: 257/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua orangtua calon mempelai laki-laki yakni **BESAN PARA PEMOHON I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan meubel, tempat kediaman di Dusun Sekluweng RT.37 RW.06 Desa Batok Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun, yang pada pokoknya calon mempelai laki-laki telah mempunyai pekerjaan sebagai karyawan meubel dan pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga dan bersedia membimbing dalam berumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 3519111003730002 Tanggal 25-01-2013 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P1) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 3519115006760005 Tanggal 02-11-2012 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun , bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P2) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3519110302030018 Tanggal 20-02-2017 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P3) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama para Pemohon Nomor 285/43/X/1998 tanggal 25 Oktober 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P4) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;
- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama anak para Pemohon Nomor: 02257/IST/U/0046/2007 Tanggal 13-06-2007 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai

halaman 5 dari 13 penetapan Nomor: 257/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P5) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;

- Fotokopi Akta Kelahiran atas nama calon mempelai Pria dari anak para Pemohon Nomor: 3519-LT-16082016-0014 Tanggal 16-08-2016 dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Madiun, bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, kemudian diberitanda (P6) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim ;

- Asli Surat Penolakan Perkawinan Nomor: B-641/Kua.13.34.07/PW.01/XI/2020 dari KUA Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun tanggal 16-11-2020, bermeterai cukup, kemudian diberitanda (P7) dibubuhkan tanggal dan diparaf oleh Hakim;

Bahwa surat bukti berupa fotokopi tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok/sesuai dan telah diberi meterai cukup serta telah dinazegelen;

B. Saksi:

1. SAKSI I, Umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah Orangtua Kandung Danyssa Nur Hamdhani dan akan menikah dengan Vino Akyank Pratondo akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 9 bulan , sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melaksanakan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena hubungan keduacalon mempelai sudah sangat mengkhawatirkan, mereka berdua sering keluar bersama, bahkan



tanggal pernikahan juga telah ditetapkan dan dikhawatirkan akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan melakukan perbuatan yang dilarang hukum agama ;

- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai karyawan meubel;
- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

2. SAKSI II, Umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Madiun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon juga calon mempelai, karena saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon adalah Orangtua Kandung Danyssa Nur Hamdhani dan akan menikah dengan Vino Akyank Pratondo akan tetapi belum cukup umur, ia baru berusia 18 tahun 9 bulan, sedangkan kedua anak tersebut sudah saling mencintai dan menjalin hubungan kurang lebih 1 tahun serta bermaksud melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon mempelai wanita berstatus gadis serta tidak dalam pinangan laki-laki lain, begitu juga calon mempelai pria berstatus jejak serta sudah meminang calon mempelai wanita, serta keluarga kedua pihak menyetujui rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa karena mereka sudah sering keluar bersama, bahkan tanggal pernikahan juga telah ditetapkan;
- Bahwa jika kedua calon mempelai tidak segera dinikahkan akan lebih banyak mafsadahnya dari pada maslahatnya;
- Bahwa calon mempelai laki-laki bekerja sebagai karyawan meubel;

halaman 7 dari 13 penetapan Nomor: 257/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



- Bahwa calon mempelai tidak ada hubungan kekeluargaan/darah atau sesusuan serta tidak ada halangan syara' untuk dapat dilangsungkannya pernikahan.
- Bahwa pihak keluarga bersedia menopang ekonomi rumah tangga kedua calon sampai benar-benar bisa mandiri;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengakhiri keterangannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi serta tetap mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala hal ihwal yang terjadi dalam berita acara sidang sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pokok permohonan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama untuk mengadili permohonan *a quo* dan kedudukan hukum (*legal standing*) para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* telah diatur dalam Pasal 7 Jo. Pasal 21 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jis. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Penjelasan Pasal tersebut angka 3 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P7 yang merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR, para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun yang berada di wilayah Pengadilan Agama Kabupaten Madiun;

halaman 8 dari 13 penetapan Nomor: 257/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa dengan demikian, Pengadilan Agama Kabupaten Madiun berwenang untuk mengadili perkara ini dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Kabupaten Madiun memberi dispensasi nikah kepada anak para Pemohon yang bernama Danyssa Nur Hamdhani, untuk menikah dengan laki-laki yang bernama Vino Akyank Pratondo karena Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun telah menolak pernikahan anaknya dengan alasan karena anaknya tersebut belum berumur 19 (sembilan belas) tahun, padahal antara anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mencintai sehingga apabila tidak segera dinikahkan, dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang lebih madharat lagi;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir di persidangan dan terhadap pihak para Pemohon telah diupayakan untuk diberi nasehat agar menunda pelaksanaan pernikahan anaknya hingga mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan oleh Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa orangtua calon suami anak para Pemohon menginginkan Vino Akyank Pratondo, segera menikah dengan calon istrinya bernama Danyssa Nur Hamdhani;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan bukti surat (P1 s.d. P7) dan saksi-saksi, yaitu SAKSI I (tetangga para Pemohon) dan SAKSI II (tetangga para Pemohon);

Menimbang, bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan kedua calon mempelai yang bernama Danyssa Nur Hamdhani dan Vino Akyank Pratondo ;

Menimbang, bahwa dari bukti P1 s.d. P7 merupakan bukti sah sesuai ketentuan Pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa saksi tersebut berdasarkan Pasal 145 HIR telah memenuhi syarat formil;

halaman 9 dari 13 penetapan Nomor: 257/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Menimbang, bahwa keterangan saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai, surat-surat bukti, dan keterangan para saksi, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Danyssa Nur Hamdhani adalah anak para Pemohon yang saat ini masih berumur di bawah 19 tahun;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon mempelai Pria bernama Vino Akyank Pratondo telah saling kenal dan mencintai;
- Bahwa mereka telah menyatakan siap untuk menikah dan membina rumah tangga sebagaimana mestinya;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mejayan Kabupaten Madiun menolak pernikahan anak para Pemohon dan calon suaminya karena anak para Pemohon masih umur berumur di bawah 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa para Pemohon sangat khawatir anak para Pemohon dan kekasihnya tersebut lebih melanggar norma agama Islam dan aturan yang berlaku jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa antara calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan mahram;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah ditetapkan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah berumur 19 (sembilan belas) tahun, hal tersebut dimaksudkan semata-mata demi kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, karena dalam usia tersebut pihak pria ataupun wanita telah dianggap mampu dan cakap baik secara fisik ataupun kejiwaan dalam menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon saat ini belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan secara umum ia belum dianggap mampu dan cakap untuk menjalani dan mengarungi kehidupan rumah tangga yang baik, namun demikian karena kenyataan selama ini ia dengan calon suaminya telah

halaman 10 dari 13 penetapan Nomor: 257/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



bergaul sangat akrab, sulit dipisahkan, maka apabila ia dengan calon suaminya tidak segera dinikahkan, sangat dimungkinkan melakukan perbuatan tidak terpuji, dan dikhawatirkan akan menimbulkan madharat atau bahaya yang lebih besar lagi, padahal madharat atau bahaya itu harus dihilangkan demi mencapai kemaslahatan lagi pula calon suami sanggup dan akan bertanggung jawab untuk membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil syar'iyah sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT.:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan Allah Maha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui”. (Q.S al-Nūr ayat 32);

2. Hadis Nabi SAW.:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخارى)

Artinya: “Wahai pemuda, barangsiapa diantara kamu sangup kuasa akan perbelanjaan kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barangsiapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa sebab puasa itu menjadi pengekang baginya”. (Şaḥīḥ al-Bukhārī 7/3 no. 5065)

3. Kaidah Fiqhiyyah:

الضَّرَرُ يُزَالُ

Artinya: “kemudaratan haruslah dihilangkan”. (al-Ashbah wa al-Naẓāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 83);

دَرءُ الْمَقَاسِدِ أَوَّلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ



Artinya: “mencegah beberapa kerusakan harus lebih didahulukan daripada menarik beberapa kemaslahatan”. (al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 87);

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مَنْوُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”.
(al-Ashbah wa al-Nazāir li al-Suyūṭī, juz I, hal. 121);

Menimbang, bahwa antara calon suami dengan calon istri tidak ada larangan kawin sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum syari’at Islam maupun ketentuan hukum yang diatur dalam Pasal 8, 9, 10, dan 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim berkesimpulan bahwa pokok permohonan para Pemohon beralasan menurut hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Danyssa Nur Hamdhani untuk menikah dengan laki-laki bernama Vito Akyank Pratondo;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan dalil-dalil syar’i serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON ASLI** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ASLI**;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp861.000,00 (delapan ratus enam puluh satu ribu rupiah)**;

halaman 12 dari 13 penetapan Nomor: 257/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, ditetapkan di Pengadilan Agama Kabupaten Madiun pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 M bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1442 H oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Hakim Tunggal dan dengan dibantu oleh Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

TTD

Dr. Sugeng, M.Hum.

Panitera Pengganti,

TTD

Anugerah Bagus Prastiono, S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara :

1.	PNBP	
a.	Pendaftaran	Rp. 30.000,00
b.	Panggilan Pertama P.1, P.2 dan Calon Besan	Rp. 40.000,00
c.	Redaksi	Rp. 10.000,00
2.	Biaya proses	Rp. 75.000,00
3.	Panggilan	Rp. 700.000,00
4.	Meterai	Rp. 6.000,00
JUMLAH		Rp. 861.000,00

halaman 13 dari 13 penetapan Nomor: 257/Pdt.P/2020/PA.Kab.Mn